

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring berkembang pesatnya suatu bisnis atau kerjasama di era modern ini, perjanjian telah menjadi bagian yang sangat penting didalam kehidupan manusia karena munculnya para pembisnis muda yang sangat inovatif dan kreatif dalam segala bidang, khususnya bisnis dibidang ajang kontes kecantikan atau *beauty pageant*. Perumusan suatu kontrak atau perjanjian sendiri biasanya diawali dengan negoisasi dari para pihak. Bagi para pelaku bisnis modern, negoisasi merupakan bagian yang *inheren* dengan *ritme* dan kinerja mereka.¹ Perjanjian dalam dunia bisnis lazimnya dilakukan secara tertulis, baik perjanjian yang dibuat secara notariil dihadapan Notaris, maupun perjanjian dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak. Perjanjian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia diatur di dalam Buku III Tentang Perikatan, Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1864.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tidak mengenal dan tidak mengatur *Memorandum of Understanding (MoU)*. *MoU* merupakan kesepakatan awal dalam kontrak yang dibuat berdasarkan sistem hukum *Common Law*. Kontrak yang dibuat memiliki sifat yang tidak berbeda dengan perjanjian, yaitu ikatan yang memiliki akibat hukum. Kontrak merupakan kesepakatan para pihak yang mempunyai akibat hukum yang mengikat bagi para pihak sebagai undang-undang sesuai dengan asas *Pacta Sunt Servanda*.

¹ Muhammad Syaifuddin, 2012, *HUKUM KONTRAK Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar Maju, hal. 162

Istilah *MoU* berasal dari dua kata, yaitu *memorandum* dan *understanding*. Secara gramatikal *MoU* diartikan sebagai nota kesepahaman. Dalam *Black's Law Dictionary*, yang diartikan memorandum adalah “*is to serve as the basis of future formal contract*”.² Artinya, dasar untuk memulai penyusunan kontrak secara formal pada masa datang. Sedangkan *understanding* diartikan sebagai

“*an implied agreement resulting from the express terms of another agreement, whether written or oral, atau a valid contract engagement of a somewhat informal character; atau a loose and ambiguous terms, unless it is accompanied by some expression that it is constituted a meeting of the minds of parties upon something respecting which they intended to be bound*”.³

Artinya, sebuah perjanjian yang berisi pernyataan persetujuan tidak langsung atas perjanjian lainnya baik secara lisan maupun tertulis, atau pengikatan kontrak yang sah atas suatu materi yang bersifat informal atau persyaratan yang longgar, kecuali pernyataan tersebut disertai atau merupakan hasil persetujuan atau kesepakatan pemikiran dari para pihak yang dikehendaki oleh keduanya untuk mengikat. Dari terjemahan kedua kata tersebut, dapat dirumuskan pengertian *MoU*, yakni dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil pemufakatan para pihak, baik secara tertulis maupun lisan.

Sistim hukum *Common Law* memberi pengaruh pada perkembangan bisnis di Indonesia dalam membuat perjanjian, sehingga para pihak dalam hubungan bisnis biasanya membuat kontrak. Para pihak dalam membuat kontrak biasanya didahului dengan *MoU*. *MoU* dalam sistem hukum *Common Law* belum merupakan kontrak, belum menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

Negosiasi pada dasarnya merupakan proses tawar-menawar di antara para pihak

² Bryan A. Gardner (ed.), *Black Law Dictionary* (5th edition), (West Publishing Co., 1979), hal. 888.

³ *Ibid.*, hal. 889

untuk menjajaga kemungkinan tercapainya suatu kesepakatan (konsensus) diantara para pihak mengenai objek dan substansi kontrak. Objek dimaksud meliputi *title* hak dan kewajiban yang akan disematkan kepada para pihak dalam kontrak.⁴

Negosiasi merupakan langkah awal yang penting sebelum transaksi bisnis atau pembuatan *Memorandum of Understanding (MoU)* dilakukan. Ini adalah proses di mana pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau transaksi melakukan tawar-menawar dan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama. Tujuan utama dari negosiasi adalah untuk memastikan bahwa semua pihak merasa puas dengan syarat-syarat dan kondisi yang akan diatur dalam *MoU* atau perjanjian yang akan dibuat.

Dalam konteks *MoU* untuk *Pageant Miss Beauty Jatim 2022*, negosiasi dapat melibatkan penyelenggara, sponsor, finalis, dan pihak-pihak terkait lainnya. Proses ini memungkinkan setiap pihak untuk mengungkapkan kepentingan mereka, mengklarifikasi ekspektasi, dan menentukan kesepakatan yang saling menguntungkan. Misalnya, dalam negosiasi ini, pihak penyelenggara mungkin akan membahas dukungan finansial yang mereka sediakan untuk finalis, sementara pihak sponsor dapat menegosiasikan bentuk-bentuk promosi yang mereka inginkan dalam pertukaran dukungan mereka.

Dengan demikian, negosiasi merupakan fondasi yang penting dalam membangun kerjasama yang efektif dan saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat sebelum *MoU* atau perjanjian resmi ditetapkan. Proses ini tidak hanya memastikan bahwa kepentingan semua pihak terpenuhi, tetapi juga menciptakan dasar yang kuat untuk kerjasama yang berkelanjutan selama pelaksanaan *MoU Miss Beauty Jatim 2022*.

⁴ Salim HS, et.al, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 9.

MoU yang dibuat oleh para pihak yang tunduk kepada hukum perjanjian di Indonesia, dimana dalam praktek salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan di dalam *MoU*, yang menimbulkan konsekuensi perjanjian tidak bisa ditandatangani oleh para pihak. Perjanjian yang tidak bisa ditandatangani oleh para pihak karena salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya, menyebabkan kerugian dan menghambat bisnis para pihak.

Perjanjian berdasarkan asas-asas yang diatur di dalam Buku III KUH Perdata tentang Perikatan. Prinsip yang mendasari perjanjian adalah asas mengikatnya kontrak (*pacta sunt servanda*) dimana asas ini menjelaskan bahwa setiap orang yang membuat kontrak mengikat pada para pihak sebagaimana undang-undang. Perjanjian berpedoman pada asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Kebebasan berkontrak artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas mengenai apa yang diperjanjikan, bebas pula menentukan bentuk kontraknya.⁵ Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan bagi pihak-pihak yang berkontrak, namun asas kebebasan berkontrak itu juga tidak memberikan kebebasan yang mutlak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri memberikan beberapa pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak ini, antara lain dibatasi oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Perjanjian merupakan bagian dalam proses transaksi bisnis, baik transaksi bisnis dalam negeri maupun bisnis internasional. Fungsi perjanjian sangat penting dalam

⁵ Abdul R. Salimin, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan* (Teori Dan Contoh Kasus), Jakarta, Kencana, 2010, h. 46

menjamin bahwa seluruh hak dan kewajiban para pihak dapat terlaksana dan dipenuhi. Para pihak yang tidak dapat melakukan hak dan kewajibannya sebagaimana ditentukan di dalam perjanjian atau dalam hal terjadi pelanggaran, maka menimbulkan hak kepada para pihak dapat menuntut pemenuhan kewajibannya dan bahkan dapat menuntut ganti rugi.

Hukum perjanjian menjamin kepastian hukum para pihak dalam melaksanakan perjanjian sebagaimana seharusnya dengan itikad baik. Hukum perjanjian merupakan instrumen hukum yang berfungsi untuk menjamin pelaksanaan perjanjian. Hal ini berarti bahwa hukum perjanjian memberikan jaminan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan itikad baik dari setiap pihak. Dalam konteks ini, itikad baik mengacu pada niat baik dan kesediaan para pihak untuk mematuhi kewajiban-kewajiban yang telah mereka sepakati.

Instrumen hukum ini mencakup berbagai aspek, seperti hak dan kewajiban masing-masing pihak, cara penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan, serta sanksi atau konsekuensi hukum yang mungkin timbul jika ada pelanggaran terhadap perjanjian tersebut. Dengan adanya hukum perjanjian, para pihak dapat mempercayakan bahwa apa yang mereka sepakati akan diberlakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, hukum perjanjian juga melindungi kepentingan setiap pihak agar tidak dirugikan oleh tindakan atau kelalaian pihak lainnya. Ini menciptakan kerangka kerja yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi atau kesepakatan tertentu. Dengan demikian, hukum perjanjian memiliki peran yang penting dalam memastikan bahwa hubungan hukum antara para pihak berjalan dengan tertib dan adil, sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

Asas kebebasan berkontrak, para pihak diberi kebebasan untuk menentukan materi muatan atau substansi *MoU*, yang mengatur apa saja, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum, dan penyusunan *MoU* wajib memenuhi syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Banyak hal yang melatarbelakangi dibuatnya *MoU*, salah satunya adalah karena prospek bisnis suatu usaha dirasa belum jelas benar dan dengan negosiasi yang rumit dan belum ada jalan keluarnya, sehingga dari pada tidak ada ikatan apa-apa maka dibuatlah *MoU*. Apa yang namanya *MoU* sebenarnya tidak dikenal dalam hukum konvensional di Indonesia, terutama dalam hukum kontrak di Indonesia. Tetapi dewasa ini sering dipraktekkan dengan meniru (mengadopsi) apa yang dipraktekkan secara internasional. Jadi sebenarnya dengan kita memberlakukan *MoU* itu telah ikut memperkaya khasanah pranata hukum di Indonesia ini. *MoU* tidak diatur di dalam hukum positif Indonesia, banyak diberlakukan dalam praktek sebelum penandatanganan perjanjian, maka banyak menimbulkan permasalahan, antara lain: bagaimana kedudukan hukum *MoU* dalam Hukum Perjanjian Indonesia, dan bagaimana kekuatan mengikat *MoU* dalam Hukum Perjanjian Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian atau kajian secara ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “KEKUATAN HUKUM *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)* PADA PERJANJIAN *PAGEANT MISS BEAUTY JATIM 2022*”

1.2 Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah status hukum bagi dua pihak yang ikut dalam “*Memorandum of Understanding*” pada perjanjian *pageant Miss Beauty Jatim 2022*?
2. Apa akibat hukum terhadap tidak terlaksananya *Memorandum of Understanding* perjanjian *pageant Miss Beauty 2022*?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian dilaksanakan dengan tujuan agar dapat memberikan kegunaan yang jelas. Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui status hukum bagi dua pihak yang ikut dalam “*Memorandum of Understanding*” pada perjanjian *pageant Miss Beauty Jatim 2022*.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap tidak terlaksananya *Memorandum of Understanding* perjanjian *pageant Miss Beauty Jatim 2022*

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu dibidang Hukum perjanjian khususnya mengenai *Memorandum of Understanding (MoU)*. Dalam konteks ajang *pageant* seperti *Miss Beauty Jatim 2022* ini dapat memiliki beberapa manfaat teoritis lainnya seperti :

1. Analisis Sosial dan Budaya, memungkinkan pemahaman mendalam tentang bagaimana *MoU* digunakan dalam konteks budaya dan sosial tertentu, seperti dalam industry kecantikan dan kontes kecantikan regional.

2. Pengaruh Media dan Persepsi Publik, menyelidiki bagaimana *MoU* antara berbagai pihak, seperti penyelenggara acara dan sponsor, mempengaruhi citra dan persepsi publik tentang ajang kecantikan, serta bagaimana media membahasnya.
3. Studi Gender dan Peran Wanita, melihat bagaimana *MoU* dapat mempengaruhi peran dan persepsi Wanita dalam industri kecantikan, serta apakah *MoU* tersebut mencakup klausul-klausul yang melindungi hak-hak peserta Wanita.
4. Analisis Ekonomi dan Bisnis, meneliti implikasi ekonomi dari *MoU* dalam konteks ajang kecantikan, termasuk bagaimana perjanjian tersebut mempengaruhi pendapatan, investasi, dan sumber daya lainnya.
5. Pemahaman Terhadap Persaingan, mempelajari bagaimana *MoU* dapat mempengaruhi persaingan antara berbagai peserta dan penyelenggara ajang kecantikan, serta dampaknya terhadap strategi pemasaran dan promosi.
6. Kajian Etika dan Tanggung Jawab Sosial, mengidentifikasi klausul etika dan tanggung jawab sosial yang mungkin termasuk dalam *MoU*, serta bagaimana implementasinya dalam konteks ajang kecantikan.

Dengan menganalisis aspek-aspek tersebut, penelitian tentang *MoU* dalam ajang *pageant* dapat memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika industri kecantikan, persaingan, dan dampaknya terhadap peserta dan masyarakat umum.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian tentang *memorandum of understanding (MoU)* dalam konteks ajang *pageant* seperti *Miss Beauty Jatim 2022* memiliki manfaat praktis yang dapat langsung diterapkan, meliputi:

1. Peningkatan Transparansi, mengidentifikasi klausul-klausul yang ada dalam *MoU* antara penyelenggara dan peserta ajang kecantikan dapat meningkatkan transparansi proses seleksi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta.
2. Perlindungan Hak Peserta, dengan menganalisis *MoU*, penelitian dapat membantu memastikan bahwa hak-hak peserta, seperti hak atas citra dan keamanan, terlindungi dengan baik sesuai dengan standar hukum dan etika yang berlaku.
3. Penyempurnaan Prosedur, melalui pemahaman yang lebih baik tentang *MoU*, penyelenggara dapat memperbaiki prosedur dan praktik yang ada untuk memastikan bahwa ajang kecantikan berjalan dengan lancar dan adil bagi semua peserta.
4. Manajemen Resiko, identifikasi resiko potensial yang terkait dengan *MoU*, seperti masalah hukum atau reputasi, dapat membantu penyelenggara untuk mengambil Langkah-langkah pencegahan yang tepat dan mengelola resiko dengan baik.
5. Peningkatan Hubungan Mitra, dengan memahami *MoU* antara penyelenggara, sponsor, dan pihak lainnya, penelitian dapat membantu dalam memperkuat hubungan mitra dan memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami dengan jelas tanggung jawab dan kewajiban mereka.
6. Inovasi dan Peningkatan Kualitas Acara, analisis terhadap *MoU* dapat memberikan wawasan mengenai cara-cara untuk meningkatkan kualitas acara dan inovasi dalam industry kecantikan, termasuk melalui peningkatan kolaborasi dan strategi yang lebih efektif.

Demikian dengan menerapkan temuan dari penelitian ini, penyelenggara ajang

kecantikan dapat memperbaiki proses mereka, meningkatkan pengalaman peserta, dan memperkuat integritas acara secara keseluruhan.

1.5. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Kekuatan Hukum *Memorandum of Understanding (MoU)* Pada Perjanjian *Pageant Miss Beauty* Jatim 2022” adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, majalah ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta-fakta sosial yang terjadi. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu sebagai berikut :

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No.	Keterangan	Uraian
1.	Nama	Gita Nanda Pratama, 2016 ⁶
	Judul	Kekuatan Hukum <i>Memorandum Of Understanding (MoU)</i> Dalam Hukum Perjanjian Indonesia
	Perbedaan	Rumusan masalah yakni bagaima menganalisis kedudukan dan kekuatan mengikat <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> berdasarkan hukum perjanjian di Indonesia serta membandingkannya dengan keberlakuan <i>MoU</i> dalam sistem hukum <i>Common Law</i> . Kesimpulan Hukum Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih dan <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> sebagai dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil permufakatan para pihak, baik secara tertulis maupun lisan. Pemerintah harus membuat peraturan perundang-undangan secara jelas tentang <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> , karena apabila para pihak ingin membuat suatu pra perjanjian sebelum masuk dalam sebuah kontrak, maka dengan adanya kekuatan hukum di dalamnya sebagai ketentuan yang bersifat memaksa menjadi penting, untuk

⁶ Pratama, N.G. (2019). *Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*. *Justitia journal*, 2(2).

		meminimalisirkan perbuatan kelalaian yang dilakukan oleh para pihak dalam membuat suatu nota kesepahaman tersebut. Perbedaan pada penelitian ini yakni status hukum <i>Memorandum of Understanding</i> pada perjanjian <i>pageant Miss Beauty Jatim 2022</i>
2.	Nama	Devi Setyaningsih 2022 ⁷
	Judul	Kedudukan Dan Kekuatan Hukum <i>Memorandum Of Understanding (MoU)</i> Sebagai Tahap Prakontrak (Kajian Dari Sisi Hukum Perikatan).
	Perbedaan	Hasil penelitian yakni <i>MoU</i> merupakan pernyataan persetujuan secara tidak langsung terhadap hubungannya dengan persetujuan lain, baik secara lisan maupun secara tertulis. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa <i>MoU</i> termasuk perikatan karena berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan. Selain itu dalam <i>MoU</i> melibatkan dua orang atau lebih seperti hanya para pihak dalam perikatan yang terdiri dari pihak yang berkewajiban pada satu sisi, dan pihak yang berhak atas pemenuhan kewajiban tersebut pada sisi lain. Dan dapat disimpulkan <i>MoU</i> tidak bersifat kontrak dan menganut teori <i>Gentelment Agreement</i> . Untuk <i>MoU</i> yang sifatnya bukan merupakan suatu kontrak, hanya mempunyai sanksi moral. Sampai saat ini hukum positif Indonesia belum mengatur secara khusus tentang berlakunya <i>MoU</i> . Namun mengingat bahwa <i>MoU</i> merupakan suatu perjanjian pendahuluan, maka pengaturannya tunduk pada ketentuan tentang perikatan yang ada dalam KUH Perdata yang pada dasarnya menganut sistem terbuka. Perbedaan pada penelitian ini yakni Akibat hukum terhadap tidak terlaksananya <i>Memorandum of Understanding</i> perjanjian <i>pageant Miss Beauty 2022</i>
3.	Nama	Muhammad Ali Mabhan ⁸
	Judul	Kedudukan dan kekuatan hukum <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> ditinjau dari segi hukum perikatan Undang-Undang.

⁷ Setyaningsih, D. (2019). *Kedudukan dan kekuatan hukum memorandum of understanding (MoU) sebagai tahap pra kontrak (kajian dari sisi hukum perikatan)*. *Justitia journal*, 2(3).

⁸ Mabhan, M. A. (2019). *Kedudukan dan Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding (MoU) Ditinjau dari Segi Hukum Perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. *Meraja journal*, 2(1).

Perbedaan	<p>Buku III KUHPerdata telah diatur mengenai pokok- pokok yang termuat didalamnya. Memang <i>MoU</i> dan kontrak atau perjanjian tidak dapat disetarakan, namun <i>MoU</i> merupakan suatu perjanjian awal atau perjanjian pendahuluan yang nantinya akan bermuara kepada kontrak atau perjanjian.</p> <p>Perbedaan Pada penelitian ini membahas mengenai status hukum <i>Memorandum of Understanding</i> pada perjanjian <i>pageant Miss Beauty</i> Jatim 2022.</p>
-----------	--

1.6. Kerangka Teoritis

1.6.1 Pengertian *Memorandum of Understanding*

Istilah *Memorandum of Understanding* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah, antara lain “nota kesepakatan”, “nota kesepahaman”, “perjanjian kerjasama”, “perjanjian pendahuluan”. Secara gramatikal, *Memorandum of Understanding* diartikan sebagai nota kesepahaman. Dalam *Black’s Law Dictionary*, yang dimaksud memorandum yaitu “*Is to serve as the basic of future formal contract or deed*”, yang berarti dasar untuk memulai penyusunan kontrak atau fakta secara formal pada masa datang.⁹

Definisi dari '*understanding*' adalah: 'Suatu persetujuan yang tersirat yang timbul dari ketentuan yang dinyatakan dalam perjanjian lain, baik yang tertulis maupun lisan'. Dengan demikian, berdasarkan kedua terjemahan kata tersebut, pengertian dari '*Memorandum of Understanding*' adalah : “*An implied agreement resulting from the express term of another agreement, wheter written or oral*”. Yang artinya adalah pernyataan persetujuan secara tidak langsung terhadap hubungannya dengan persetujuan lain, baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kedua terjemahan kata tersebut, dapat

⁹ St. Paul Minn, *Black’s Law Dictionary*, West Group, 1999

dirumuskan pengertian: “*Memorandum of Understanding* adalah dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil pemufakatan para pihak, baik secara tertulis maupun lisan”.

MoU berasal dari kata *memorandum* dan *understanding*. Dalam *Black's Law Dictionary* memorandum didefinisikan sebagai *a brief written statement outlining the terms of agreement or transaction* (terjemahan bebas: sebuah ringkasan pernyataan tertulis yang menguraikan persyaratan sebuah perjanjian atau transaksi). Sedangkan *understanding* adalah *an implied agreement resulting from the express terms of another agreement, whether written ambiguous terms, unless it is accompanied by some expression that is constituted a meeting of the minds of parties upon something respecting which they intended to be bound* (terjemahan bebas: sebuah perjanjian yang berisi pernyataan persetujuan tidak langsung atas perjanjian lainnya; atau pengikatan kontrak yang sah atas suatu materi yang bersifat informal atau persyaratan yang longgar, kecuali pernyataan tersebut disertai atau merupakan hasil persetujuan atau kesepakatan pemikiran dari para pihak yang dikehendaki oleh keduanya untuk mengikat).

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan unsur-unsur yang terkandung dalam *MoU*, yaitu:

1. Merupakan perjanjian pendahuluan
2. Muatan materi merupakan hal-hal yang pokok / point penting
3. Muatan materi dituangkan dalam kontrak / perjanjian.

Unsur-unsur yang terkandung dalam definisi tersebut, meliputi:

1. Para pihak yang membuat *memorandum of understanding* tersebut yaitu subjek hukum, baik berupa badan hukum politik maupun badan hukum privat.

2. Wilayah keberlakuan dari *memorandum of understanding* itu, bisa regional, nasional, maupun internasional.
3. Substansi *memorandum of understanding* adalah kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan.
4. Jangka waktunya tertentu.

1.6.2 Memorandum of Understanding

MoU dalam *beauty pageant* atau ajang kontes kecantikan bagi *finalis* merupakan dokumen yang akan didefinisikan perjanjian antara saya sebagai finalis, penyelenggara kontes, dan juga pihak terkait. *MoU (Memorandum of Understanding)* dalam konteks *beauty pageant* atau ajang kontes kecantikan bagi *finalis* merupakan dokumen yang mendefinisikan perjanjian antara *finalis*, penyelenggara kontes, dan pihak terkait lainnya. Dokumen ini berfungsi untuk mengatur berbagai aspek yang relevan selama periode kontes, dengan tujuan memberikan pengertian yang jelas mengenai tanggung jawab, hak, dan kewajiban masing-masing pihak.. Beberapa point yang mungkin termasuk dalam *MoU finalis* tersebut yaitu¹⁰:

1. Tanggung Jawab *Finalis*, Menjelaskan kewajiban, perilaku, dan etika yang diharapkan dari finalis selama periode kontes.
2. Penggunaan Citra dan Kekayaan Intelektual, Mengatur penggunaan citra, nama, dan hak kekayaan intelektual *finalis* untuk kepentingan promosi, sponsor, dan media terkait.

¹⁰ Syarifudin. (2023). *The representation of female beauty in the Instagram pageant lovers. Digital Theory, Culture & Society*, 1(1), 39-52.

3. Pelatihan dan Persiapan. Menjelaskan jenis pelatihan, persiapan, dan dukungan yang akan diberikan kepada *finalis*, seperti kelas kepribadian, keterampilan komunikasi atau *public speaking*, dan latihan *catwalk*.
4. Pengaturan Acara Kehadiran, Menetapkan kewajiban kehadiran pada acara-acara kontes, serta aturan terkait keterlambatan atau ketidakhadiran.
5. Kewajiban Etika dan Perlindungan, Menegaskan komitmen terhadap standar etika yang meliputi perlindungan dari pelecehan, diskriminasi, dan perlakuan tidak pantas.
6. Kesepakatan Finansial, Jika ada, *MoU* dapat mencakup kewajiban keuangan, hadiah, atau bentuk kompensasi lainnya yang diberikan pada *finalis*.

MoU tersebut bertujuan untuk memberikan *finalis* pemahaman yang jelas tentang tanggungjawab, hak, dan kewajiban mereka sepanjang periode kontes. Hal ini juga membantu menetapkan parameter yang jelas bagi hubungan antara *finalis*, penyelenggara dan pihak lain yang terlibat. *MoU* (*Memorandum of Understanding*) dalam konteks kontes kecantikan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti perjanjian formal. Namun, *MoU* berfungsi sebagai kerangka kerja awal yang membantu menetapkan parameter yang jelas bagi hubungan antara *finalis*, penyelenggara kontes, dan pihak terkait lainnya. Dokumen ini dirancang untuk memberikan arahan dan panduan dalam menjalankan kegiatan kontes kecantikan dengan cara yang terstruktur dan teratur. Tujuannya adalah untuk menciptakan pengalaman yang positif bagi semua pihak yang terlibat, memastikan bahwa semua aspek kompetisi berjalan sesuai dengan harapan dan standar yang ditetapkan.

1.6.3 *Pageant Miss Beauty* Jatim 2022

Pageant Miss Beauty Jatim 2022 yang memiliki semboyan “*Express Your Own Beauty*” merujuk pada ajang kompetisi kecantikan yang di adakan di Jawa Timur (Jatim). Hal ini merupakan kontes kecantikan yang menampilkan peserta yang mewakili kecantikan, kecerdasan, bakat, dan kepribadian dari wilayah Jawa Timur¹¹. Kontes semacam ini biasanya melibatkan serangkaian acara, termasuk audisi, penilaian, presentasi, dan penampilan di depan juri untuk menentukan pemenang yang akan mewakili Jawa Timur dalam tingkat nasional atau internasional. Peserta kontes ini biasanya dinilai berdasarkan berbagai kriteria atau 3B (*brain, beauty, behaviour*) seperti penampilan fisik, bakat, dan kepribadian, pengetahuan umum, dan kemampuan berbicara (*public speaking*). Kontes semacam ini juga sering kali menekankan pada advokasi sosial, dimana para peserta mendukung dan memperjuangkan isu-isu yang penting dalam masyarakat. Kontes kecantikan serupa di setiap wilayah biasanya menjadi platform bagi para peserta untuk mengukir karir, mempromosikan kebaikan, serta memperoleh kesempatan untuk mewakili nasional dan internasional.

Makna kecantikan pada ajang *Miss Universe* 2021 dibangun melalui penggambaran kesempurnaan para kontestan yang terdiri dari fisik, sikap, dan wawasan. Penampilan para kontestan telah menciptakan kriteria kecantikan yang membentuk idealisasi sosok perempuan dan mempengaruhi cara pandang penonton dalam mengapresiasi dirinya. Secara keseluruhan, gestur para kontestan yang paling banyak ditampilkan memberikan kepercayaan diri dan keanggunan sesuai dengan pesan dalam slogan *Miss Universe* yakni, cantik penuh percaya diri. Identitas diri para kontestan *Miss Universe* mengungkap siapa,

¹¹ Padmarintan, S., & Roselani, N. G. A. (2024). *Discourse Analysis Of Miss Universe 2018-2023 Winning Answers*. *Wiralodra English Journal (WEJ)*, 8(1), 115-128.

kepribadiannya, dari mana, dan budaya apa yang dihadirkan dengan berbagai gaya dan keunikan. Keunikan diri adalah kombinasi dari berbagai sifat, pengalaman, kemampuan, dan nilai-nilai yang membedakan seseorang dari orang lain, engalaman hidup, latar belakang pendidikan, dan perjalanan yang telah dilalui memberikan perspektif dan keterampilan yang unik pada setiap individu.¹²

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian tersebut yaitu “penelitian yuridis normatif”. Metode ini merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian doktrinal. Penelitian yuridis normatif merupakan prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri. Penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan mempunyai beberapa konsekuensi dan sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder.¹³

1.7.2. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa metode pendekatan dalam penelitian normatif, yaitu: Pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*), Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*).¹⁴ Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) yaitu dengan

¹² McHugh, C. (2016). *The Art of Being Yourself*. HarperCollins

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2007, hlm 295.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, (Selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki I) Fajar Inter Pratama Offset, Jakarta, hal. 93.

meneliti dan menganalisa peraturan perundang-undangan.

Pendekatan perundang-undangan, atau dalam bahasa Inggris disebut "*The Statute Approach*"¹⁵, adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis masalah hukum dengan mengacu pada peraturan-peraturan yang tertulis dalam undang-undang, peraturan perundang-undangan, atau statuta. Pendekatan ini menekankan pada pentingnya memahami dan menginterpretasikan teks-teks hukum yang sah dan berlaku untuk menentukan implikasi hukum dari suatu situasi atau permasalahan yang sedang dibahas.

Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti atau praktisi hukum akan melakukan studi mendalam terhadap teks undang-undang, keputusan pengadilan, dan peraturan-peraturan terkait lainnya untuk mengidentifikasi norma hukum yang relevan dan menganalisis bagaimana norma tersebut dapat diterapkan dalam konteks kasus tertentu. Hal ini mencakup mengevaluasi kata-kata yang digunakan dalam undang-undang, tujuan undang-undang tersebut, serta interpretasi yang telah diberikan oleh pengadilan atau otoritas hukum terkait.

Dalam praktiknya, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengembangkan argumen hukum yang kuat berdasarkan landasan teks hukum yang jelas dan sah. Itu juga membantu dalam memahami implikasi hukum dari suatu kebijakan atau tindakan tertentu yang diatur dalam undang-undang.

2. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), yang mengacu pada cara pandang atau strategi yang berfokus pada ide-ide dasar, prinsip-prinsip, atau konsep-konsep

¹⁵ Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif, 2010, Perubahan UUD NKRI 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan Tahun 1999-2002, Buku II Sendi Sendi/Fundamental Negara, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 60.

yang mendasari suatu topik atau masalah. Hal ini sering digunakan dalam berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, seni, dan manajemen, untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam atau solusi yang inovatif. Dalam *MoU*, pendekatan konseptual merujuk pada pemahaman bersama antara pihak-pihak yang terlibat mengenai konsep-konsep dasar, tujuan, dan prinsip-prinsip yang mendasari perjanjian atau kerjasama yang dijalin. Hal ini membantu dalam merancang struktur dan ruang lingkup kesepakatan yang akan dibuat dalam *MoU* tersebut.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum / Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas, artinya bersifat mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional Lembaga Negara.
3. *MOU Finalist Miss Beauty Jatim 2022 "Revolution!"* Nomor 002/17/V/MBJTO/2022.

Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan yang didapatkan dari buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, dan komentar undang-undang. Dalam bahan sekunder penulis lebih banyak mengkaji dari sumber buku hukum dan jurnal hukum yang

sudah dilakukan oleh peneliti lain.

1.7.4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif, dikarenakan penulis dalam penelitian ini ingin memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam terhadap permasalahan yang diteliti.

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini adalah dengan membagi ke dalam lima bab agar mempermudah bagi pembaca memahami isi skripsi ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas, metode penelitian. Latar belakang merupakan uraian penulis dalam mengambil rumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti, sekaligus sebagai sistematika penulis yang memberikan gambaran secara umum terhadap isi dari penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka ini penulis menguraikan pengertian mengenai tinjauan umum tentang subjek hukum, dan tinjauan umum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan hasil terkait penelitian yang berisi tentang kekuatan hukum *Memorandum of Understanding* pada perjanjian *Pageant Miss Beauty Jatim 2022*.

Dan berisi pembahasan atas penelitian yang terkait *Tugas Miss Beauty Jatim 2022* dan Ketentuan serta aspek-aspek Hukum yang terkait dengan *Miss Beauty Jatim 2022*

BAB IV KESIMPULAN

Berisi kesimpulan dan saran atas penelitian yang sudah dilakukan. Kesimpulan berisi poin-poin penting dari keseluruhan pembahasan yang peneliti tulis dan saran sebagai kritikan, masukan dari penelitian.

